

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam aktivitas perdagangan di Indonesia. Sistem perdagangan yang dahulu dilakukan secara konvensional kini berkembang menjadi perdagangan elektronik atau *e-commerce* melalui *marketplace*. Salah satu *marketplace* yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia adalah Shopee.¹

Marketplace Shopee menjadi media perdagangan yang sangat diminati karena menyediakan berbagai jenis produk, termasuk tanaman hias seperti kaktus dan sukulen. Tanaman hias menjadi salah satu komoditas yang mengalami peningkatan permintaan karena tingginya minat masyarakat terhadap dekorasi rumah dan hobi bercocok tanam.²

Meskipun transaksi online memberikan kemudahan, praktik jual beli melalui *marketplace* juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya mengenai risiko kerusakan barang dalam proses pengiriman. Tanaman hias seperti kaktus dan sukulen merupakan barang yang rentan rusak selama proses distribusi karena sifat fisiknya yang mudah patah, layu, busuk, atau tercabut dari media tanam akibat guncangan selama perjalanan.³

¹ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 112.

² Artikel mengenai *trend* tanaman hias online di Shopee. Sumber web: Inafina.id.

³ Ahmad Fauzan, "Analisis Risiko Pengiriman Barang dalam Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam," Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2023, hlm. 61.

Dalam hukum Islam, persoalan tanggung jawab terhadap kerusakan barang dikenal dengan konsep *dhaman*. *Dhaman* merupakan kewajiban seseorang untuk menanggung kerugian atau memberikan ganti rugi akibat kerusakan suatu barang.⁴

Islam menekankan bahwa setiap transaksi muamalah harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Prinsip keadilan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli.⁵ Oleh karena itu, dalam transaksi jual beli online diperlukan adanya kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab apabila barang mengalami kerusakan selama proses pengiriman.

Fenomena komplain konsumen akibat kerusakan barang dalam transaksi online juga banyak terjadi pada *marketplace* Shopee. Sistem pengiriman yang melibatkan pihak ketiga sering kali menyebabkan ketidakjelasan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kerusakan barang.⁶

Toko Monokrom Garden di Kota Kediri dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki aktivitas penjualan tanaman hias secara online yang cukup aktif serta menjual tanaman hidup yang memiliki risiko kerusakan tinggi selama pengiriman. Selain itu, berdasarkan observasi awal ditemukan

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 221.

⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), hlm. 45.

⁶ Muhammad Rizki Pratama, "Perlindungan Konsumen terhadap Kerusakan Barang dalam Transaksi *E-Commerce* Shopee," Skripsi, Universitas Negeri Malang, 2024, hlm. 39.

adanya ulasan dan komplain konsumen terkait kondisi tanaman yang rusak setelah diterima pembeli.

Alasan lain dipilihnya lokasi penelitian di Toko Monokrom Garden adalah karena toko tersebut memiliki karakteristik yang relevan dengan penelitian hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai tanggung jawab penjual terhadap kerusakan barang dalam transaksi online. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli yang diterapkan oleh toko tersebut serta bagaimana bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada konsumen ketika terjadi kerusakan barang.

Selain itu, Kota Kediri juga dikenal memiliki perkembangan usaha tanaman hias yang cukup pesat. Beberapa pelaku usaha tanaman hias di Kediri memanfaatkan *marketplace* sebagai sarana pemasaran produk mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa perdagangan tanaman hias secara online telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat yang memerlukan kajian hukum, khususnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini penting dilakukan karena belum banyak penelitian yang secara khusus membahas konsep *dhaman* dalam jual beli tanaman hias kaktus dan sukulen melalui *marketplace* Shopee. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum ekonomi syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana risiko jual beli kaktus dan sukulen di *marketplace* shopee studi pada toko Monokrom Garden Kota Kediri ?
2. Bagaimana risiko jual beli kaktus dan sukulen di *marketplace* shopee studi pada toko Monokrom Garden Kota Kediri dalam prespektif *dhaman*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui risiko jual beli kaktus dan sukulen di *marketplace* shopee pada studi toko Monokrom Garden Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui risiko jual beli kaktus dan sukulen di *marketplace* shopee pada studi toko Monokrom Garden Kota Kediri dalam prespektif *dhaman*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai risiko jual beli tanaman hias kaktus dan sukulen secara online melalui *marketplace* Shopee.
 - b. Memberikan kontribusi keilmuan mengenai penerapan *dhaman* dalam transaksi jual beli online, khususnya untuk produk yang rentan rusak dalam pengiriman.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemilik usaha, konsumen, dan pihak platform terkait mekanisme *dhaman* yang sesuai dengan ketentuan hukum.
- b. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa UIN Syekh Wasil Kediri maupun pihak lain yang membutuhkan informasi mengenai penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan agar menghindari adanya plagiasi dan memperkuat keaslian hasil penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Aini dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023 berjudul “Analisis Tanggung Jawab Penjual dalam Jual Beli Online Perspektif Fiqh Muamalah pada *Marketplace* Shopee”. Penelitian membahas mengenai tanggung jawab penjual terhadap barang rusak yang diterima konsumen dalam transaksi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjual wajib memberikan penggantian barang atau pengembalian dana apabila kerusakan barang terjadi sebelum barang diterima pembeli. Konsep tersebut dalam fiqh muamalah termasuk dalam prinsip *dhaman* yang

mewajibkan pihak penjual menanggung kerugian akibat kelalaiannya.⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tanggung jawab penjual dalam transaksi jual beli online di *marketplace* Shopee berdasarkan perspektif hukum Islam. Perbedaannya, penelitian Nur Aini membahas barang secara umum, sedangkan penelitian penulis secara khusus membahas tanaman hias kaktus dan sukulen yang memiliki tingkat risiko kerusakan lebih tinggi selama pengiriman.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizki Pratama dari Universitas Negeri Malang, 2024 yang berjudul “Perlindungan Konsumen terhadap Kerusakan Barang dalam Transaksi *E-commerce* Shopee” membahas perlindungan hukum terhadap konsumen yang menerima barang rusak akibat proses pengiriman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *marketplace* Shopee menyediakan mekanisme komplain dan pengembalian dana, namun implementasinya belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi konsumen karena sering kali kerusakan dibebankan kepada jasa ekspedisi.⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas kerusakan barang dalam transaksi online melalui Shopee. Perbedaannya, penelitian Muhammad Rizki Pratama menggunakan perspektif perlindungan

⁷ Nur Aini, “Analisis Tanggung Jawab Penjual dalam Jual Beli Online Perspektif Fiqh Muamalah pada *Marketplace* Shopee”, Skripsi (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023).

⁸ Muhammad Rizki Pratama, “Perlindungan Konsumen terhadap Kerusakan Barang dalam Transaksi *E-Commerce* Shopee”, Skripsi (Universitas Negeri Malang, 2024).

konsumen secara umum, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan *dhaman* dalam hukum ekonomi syariah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Rahmawati dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022 yang berjudul “Konsep *Dhaman* dalam Akad Jual Beli Perspektif Fiqh Muamalah” menjelaskan bahwa *dhaman* merupakan bentuk tanggung jawab terhadap kerusakan barang yang timbul akibat kelalaian salah satu pihak dalam transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, risiko barang berpindah kepada pembeli setelah terjadi serah terima barang secara sempurna (*qabdh*).⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji konsep *dhaman* dalam transaksi jual beli. Perbedaannya, penelitian Siti Rahmawati lebih fokus pada kajian normatif fiqh muamalah secara umum, sedangkan penelitian penulis mengkaji penerapan konsep *dhaman* secara empiris dalam praktik jual beli online tanaman hias di Shopee.
4. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fauzan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2023 yang berjudul “Analisis Risiko Pengiriman Barang dalam Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam” membahas pembagian risiko antara penjual, pembeli, dan jasa pengiriman dalam transaksi elektronik. Hasil penelitian

⁹ Siti Rahmawati, “Konsep *Dhaman* dalam Akad Jual Beli Perspektif Fiqh Muamalah”, Skripsi (UIN Walisongo Semarang, 2022).

menunjukkan bahwa risiko kerusakan barang selama pengiriman seharusnya menjadi tanggung jawab pihak yang masih menguasai barang sebelum diterima pembeli secara sempurna.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas keadilan risiko dalam transaksi jual beli online. Perbedaannya, penelitian Ahmad Fauzan fokus pada seluruh jenis barang dalam e-commerce, sedangkan penelitian penulis fokus pada tanaman kaktus dan sukulen yang memiliki karakteristik khusus dan rentan rusak.

5. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Lestari dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024 yang berjudul “Jual Beli Tanaman Hias Secara Online dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” membahas praktik jual beli tanaman hias melalui media sosial dan *marketplace*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli tanaman hias diperbolehkan selama memenuhi prinsip kejelasan barang, kejujuran penjual, dan tidak mengandung unsur gharar. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa kerusakan tanaman akibat pengiriman sering menimbulkan sengketa antara penjual dan pembeli.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas jual beli tanaman hias secara online dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Perbedaannya, penelitian Dewi Lestari membahas tanaman

¹⁰ Ahmad Fauzan, “Analisis Risiko Pengiriman Barang dalam Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam”, Skripsi (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2023).

¹¹ Dewi Lestari, “Jual Beli Tanaman Hias Secara Online dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, Skripsi (UIN Raden Intan Lampung, 2024).

hias secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik pada kaktus dan sukulen serta fokus pada analisis *dhaman* di Toko Monokrom Garden Kota Kediri.

Berdasarkan lima penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian membahas perlindungan konsumen, tanggung jawab penjual, dan risiko dalam transaksi online secara umum. Sementara itu, penelitian mengenai konsep *dhaman* pada jual beli tanaman hias kaktus dan sukulen di *marketplace* Shopee masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus mengkaji praktik jual beli kaktus dan sukulen di Toko Monokrom Garden Kota Kediri dengan pendekatan hukum ekonomi syariah melalui analisis konsep *dhaman*.